

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunnatullah yang khusus dan berlaku untuk setiap makhluk ciptaan Allah. Adapun istilah nikah dari bahasa (النكاح) ada juga individu yang menyatakan pernikahan seperti yang ditunjukkan oleh istilah fikih menggunakan kata-kata pernikahan dan kata-kata *zawaj*.<sup>1</sup> Menurut istilah bahasa Indonesia adalah pernikahan pada saat itu sampai sekarang dikenal perkawinan dan pernikahan, berbeda dalam dasar kata.<sup>2</sup> Pernikahan adalah kesepakatan yang sangat jelas dan disimpulkan pada poin dan kondisi dukungan yang tercantum dalam rukun dan syarat tertentu.<sup>3</sup> Para Ulama fiqh yang memahami empat cara berpikir, khususnya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali secara keseluruhan mereka mencirikan pernikahan sebagai perjanjian yang menyampaikan *passability* (bagi seorang pria untuk terlibat dalam hubungan seksual dengan seorang wanita) dengan (dimulai

---

<sup>1</sup> Kamal Muktamar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Tentang Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 79.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 62.

<sup>3</sup> Al Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (TTH, Juz 2), hlm. 36.

dalam perjanjian) lafadh pernikahan, atau signifikansi komparatif untuk dua kata.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah jalan yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk meniru dan melindungi kehidupan mereka. Pernikahan akan mengambil bagian setelah masing-masing pasangan siap untuk mengambil bagian positif dalam memahami alasan pernikahan itu sendiri.<sup>5</sup> Pernikahan adalah salah satu pelajaran penting dalam Islam. Begitu pentingnya pernikahan sehingga di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai bagian secara langsung maupun implikasi yang membahas masalah pernikahan yang dimaksud.<sup>6</sup> Adapun maksud dari pernikahan dalam konteks pembahasan ini adalah ikatan (akad) perkawinan.<sup>7</sup> Dalam akad nikah pasti akan terdapat sebuah lafaz saat pelaksanaan pernikahan. Adapun misalnya kata *Nakaha fulan fulanah*, yang tersirat adalah ia mengikatkan diri dengan seorang wanita. Meskipun demikian, ketika mereka mengatakan *nakaha imra atahu*, mereka hanya melakukan hubungan intim.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV, hlm. 212.

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

<sup>6</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-katib al-Arabi* (ttp, 1987), hlm. 332.

<sup>7</sup> Al-Garib al-Asfihani, *Mufradat al-Faz al-Qur'an* (TTP: Dar al-Katib al-Arabi), hlm. 220.

<sup>8</sup> Al- Fakhir Al-Razi, *Tafsir Al-Kabir* (Taheran: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyat), hlm. 59.

Lebih lanjut, al-Karkhi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan cara ini, tentu saja tidak ada pemberitahuan dalam Al-Qur'an tentang kata nikah yang memiliki arti *wat'i*, karena Al-Qur'an menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah adalah gaya bahasa yang tidak mencolok.<sup>9</sup>

Perkawinan berarti mengumpulkan atau menghimpun. Salah satu upaya untuk menyalurkan dorongan seksual pasangan dalam keluarga serta cara untuk memiliki keturunan yang dapat menjamin kehidupan manusia di bumi ini. Kehadiran pernikahan sesuai dengan pengenalan manusia di bumi ini dan merupakan naluri manusia yang diberikan oleh Allah SWT.

Akad nikah memiliki beberapa rukun pendukung yang menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga memiliki syarat-syarat yang dipisahkan menjadi beberapa keadaan, yaitu keadaan-keadaan khusus yang sah, syarat-syarat yang dipenuhi dan syarat-syarat yang disyaratkan. Kemudian, pada saat itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika ada pernikahan, seperti suatu mahar. Mahar memang bukan sebagai harga diri seorang wanita, melainkan sebagai bukti bahwa kekaguman pasangan terhadap calon istrinya terus-menerus rela mengorbankan hartanya untuk menampung pasangannya. Dengan demikian, jumlah dan jenis hibah tidak ditentukan dalam agama, selama ada hal-hal bermanfaat yang terdiri dari barang-barang penting, misalnya, uang tunai, cincin besi, sebidang tanah,

---

<sup>9</sup> Muhammad Ali As-Sabuni, *Rawa'i Al-Bayan (Tafsir ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an* (Kuwait: Dar Al-Qur'an Al-karim, TT) hlm, 285.

seekor sapi dan bisa seperti membantu untuk membaca Al-Qur'an, serta ilmu pengetahuan yang lainnya.<sup>10</sup> Dalam fiqh "mahar" juga digunakan kata "*sadaqaah*", "*nihlah*" dan "*faridhah*". Dalam bahasa Indonesia digunakan dengan "maskawin". Arti mendasar dari *shadaq* adalah memberi kontribusi (dengan sesuatu), *nihlah* berarti memberi, *faridhah* artinya memberi.<sup>11</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf d yang bunyinya: "Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik itu berbentuk uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>12</sup> Mahar adalah kewajiban yang harus dibayar oleh seorang pria untuk wanita itu. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' (4);[4] sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هٰنِيئًا مَّرِيئًا

<sup>10</sup> Asywadi Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam* (Surbaya: PT Bina Ilmu, 1985), hlm. 19.

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hlm. 121.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, hlm. 334.

Imam Jalaluddin as-Suyuthi memberikan penjelasan dalam bukunya *Lubab an-Nuquli an-Nuzuli* (Juz.4(4) an-Nisa') dengan menisbahkan kepada Ibn Abi Hatim dalam Tafsirnya Ibn Abi Hatim: mengatakan: "dikemukakan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abi Shalih berkata:" (seorang ayah yang mengawinkan anak perempuannya) mengambil bagian (pemenuhan) miliknya (mahar gadis kecil) tanpa persetujuan anak itu. Hal seperti ini diharamkan oleh Allah SWT. kemudian turunlah ayat ini.<sup>13</sup> Uang tunai atau barang-barang yang diberikan sebagai bentuk mahar akan menjadi milik wanita itu. Sementara itu secara konsisten mahar setara dengan maskawin. Kelompok masyarakat asli Indonesia, memiliki adat istiadat yang berlaku di suatu ruang negara kita. Mahar tidak sama dengan maskawin yang diberikan oleh pria kepada wanita.

Sesuai dengan standar hukum perkawinan yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia, berbagi memiliki motivasi dan upaya tersendiri untuk membangun kembali keharmonisan (keseimbangan) dalam keluarga wanita dengan alasan bahwa yang menikah akan pindah atau meninggalkan keluarganya. Karena sifat-sifat yang hidup dalam kelompok masyarakat pribumi berkaitan dengan alasan perkawinan dan

---

<sup>13</sup> Kata Imam Jalaluddin as-Suyuthi: "Hadis yang ia keluarkan di atas berkualitas hasan".

selanjutnya menyangkut kehormatan keluarga dan anggota keluarga yang bersangkutan secara lokal.<sup>14</sup>

Perkawinan dalam masyarakat Banjar hampir dianggap sebagai perbuatan yang suci, yang harus dijalani oleh semua orang. Jika ada seorang wanita muda yang telah dewasa dan sesuai dengan ukuran desanya dia harus menikah dan apabila tidak ada yang melamarnya, maka pada saat itu di cobalah untuk segera menemukan pasangan yang sempurna.<sup>15</sup>

Masyarakat adat Banjar merupakan salah satu individu yang mengenal perbedaan antara mahar dan maskawin, karena merasa bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan pada saat ijab dan qabul. Sedangkan maskawin adalah hadiah yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, misalnya sejumlah uang tunai, produk perawatan kecantikan, sebuah perlengkapan kamar dan perlengkapan rumah tangga.<sup>16</sup>

Para masyarakat suku daerah Banjar sebenarnya sangat menghargai dan hormat terhadap tradisi yang mereka miliki, termasuk yang secara khusus dikenal dengan istilah *jujuran*. *Jujuran* adalah pemberian dari laki-laki kepada perempuan yang diberikan berdasarkan

---

<sup>14</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. II (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 14.

<sup>15</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 75.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 79.

pemahaman (kesepakatan) bersama (wali). *Jujuran* dalam adat Banjar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Biasanya *jujukan* ini seperti uang dimana ada tawar menawar antara dua pertemuan, jadi ada diskusi yang seharusnya dilakukan secara biasa. Jika ada kesepakatan mengenai *jujukan* ini, pembicaraan akan berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Salah satu sarana prosesi nikah adat Banjar adalah *Baantar jujuran*. Adapun yang dimaksud dengan *Baantar Jujuran* dalam adat Banjar adalah memberikan bingkisan sebagai tanda pakai, tanda telah diterimanya lamaran. Adapun hal ini tidak sama dengan apa yang ada pada syariat Islam yaitu dengan istilah mahar.<sup>17</sup>

Zaman dahulu *jujukan* berjumlah hanya sedikit saja bahkan sampai ada yang berapa saja asal ada saja memberikan *jujukan*, yaitu hanya sebagai syarat pernikahan.<sup>18</sup> Setelah beberapa waktu, *jujukan* ini telah terjadi perubahan. Dari dulu yang tidak adanya sebuah penentuan dari tinggi rendahnya *jujukan* sekarang terdapat sebuah tinggi rendahnya penentuan *jujukan*. Penentuan *jujukan* itu bisa di tentukan terlebih dulu oleh orang tua dari pihak perempuan yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang ingin melamarnya. Sekarang ini mahalnya dan tinggi rendahnya penentuan *jujukan* bagi seorang wanita disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah:

---

<sup>17</sup> Gusti Muzainah, “*Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*”, Al-Insyirah: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5, No.2 (2019), hlm. 15.

<sup>18</sup> Alfani Daud, *Op.Cit*, hlm. 96.

1. Status sosial orangtua wanita
2. Tingkat pendidikan wanita
3. Pekerjaan yang dimiliki wanita dan
4. Kecantikan wanita.

Hasil perkembangan terhadap kelompok masyarakat Banjar tidak dapat dipisahkan dari metodologi hukum Islam. Regulasi hukum Islam dapat diartikan sebagai aturan Islam atau peraturan yang dirasakan oleh para ahli hukum Indonesia didapat dari ajaran Islam.<sup>19</sup>

Dalam Islam tidak ada tentang tinggi atau rendah penentuan *jujuran*. Karena orang memiliki keragaman dalam tingkat kekayaan dan kebutuhan yang berbeda. Dengan begitu mahar bisa saja hanya dengan cincin besi, semangkuk kurma atau dengan menunjukkan kitab Allah dan semacamnya. Islam tidak menentukan tingkat kadarnya dan jenis bentuk mahar atau *jujuran* yang membatasi hanyalah iman dan taqwa, namun disampaikan sesuai kesepakatan antara wanita dan pria dengan mengandalkan prasyarat bahwa harus patut, manfaat dan mahar atau maskawin itu memuat pemikiran seperti "sesuatu yang dapat dimiliki dan memiliki harga serta sah menurut syariat Islam".<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Faisal Ananda Arfa dan Wathi Merpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 47.

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Maskur A.B. dkk, cet, ke-15 (Jakarta, Lentera, 2005), hlm. 367-368.

Adapun terdapat di daerah Tabalong telah ditemukan sebuah permasalahan tentang penentuan tinggi rendahnya sebuah *jujuran* yang mana para orang tua wanita sudah mempunyai kadar tinggi rendahnya penentuan *jujuran* untuk anak wanita yang dimilikinya. Orang tua tersebut melihat dari berbagai faktor yang empat yaitu status strata sosial yang dimilikinya, status pendidikan anak perempuannya, status pekerjaannya, serta juga dari paras kecantikan yang dimiliki anaknya. Sehingga orang tua memiliki kadar tinggi rendahnya penentuan *jujuran* untuk anak perempuannya. Daerah Tabalong ini termasuk banyak sekali orang Banjar dan mempunyai adat Banjar tentang *jujuran* maka termasuk sebuah fenomena yang menonjol karena adanya sebuah penentuan terlebih dahulu atas tinggi rendahnya penentuan *jujuran* dimasyarakat.

Jujuran dalam masyarakat Banjar termasuk dalam kategori hukum adat karena apabila tidak ada jujuran maka tidak akan pernah ada perkawinan. Kemudian jujuran sendiri berbeda dengan mahar, karena mahar adalah suatu pemberian yang wajib bagi seorang calon suami untuk calon istri serta bentuk atau jumlahnya akan disebutkan dalam akad nikah yaitu pada ijab kabul. Sedangkan jujuran itu pemberian dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan baik berbentuk uang ataupun barang. Jujuran ini lebih banyak jumlah dan bentuknya yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Untuk pemberian jujuran dilakukan pada saat sebelum terjadi akad nikah ataupun sesudah terjadinya ijab kabul, untuk barang dan jumlah uangnya tersebut untuk kepentingan

kedua mempelai untuk berumah tangga ataupun untuk acara pesta perkawinan. Untuk pembahasan dalam masalah ini ialah tentang jujuran dan bukan tentang mahar.

Dari observasi awal memang benar bahwa di daerah Tabalong ada sebagian tempat para orang tua dari pihak wanita yang melakukan penentuan terlebih dahulu pada *jujukan* pada saat akan dilaksanakan pernikahan. Kemudian bisa ditarik kesimpulan dari penentuan tersebut bahwa bisa dilihat dari status sosial orang tua wanita ataupun wanita itu sendiri apabila memiliki pendidikan dan pekerjaan yang bagus. Inilah yang menimbulkan adanya sebuah permasalahan tentang tinggi rendahnya penentuan jujuran di Tabalong. Serta yang menarik sekali dari jujuran di Kabupaten Tabalong ialah adanya perbedaan antara kasus satu dengan kasus yang lainnya. Penentuan tinggi rendahnya ditentukan oleh berbagai macam faktor. Maka beranjak dari permasalahan ini, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam proposal tesis yang berjudul **“TINGGI RENDAHNYA PENENTUAN JUJURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI TABALONG)”**.

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran Dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran Dalam Perspektif Hukum Adat?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran Dalam Perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengkaji Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran Dalam Perspektif Hukum Adat.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teori

Penelitian ini dapat digunakan dalam referensi baru pada permasalahan Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Tabalong) baik bagi mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan saran dan informasi alternatif yang dapat digunakan oleh pihak terkait tentang keunikan yang ada di dalam penelitian ini terkait tentang Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Tabalong).

## E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang judul yang diteliti oleh penulis dan selanjutnya untuk menghindari kesan yang salah oleh pembaca dalam menguraikannya, penting bagi penulis untuk terlebih dahulu memahami pentingnya istilah yang digunakan dalam judul yaitu:

1. Penentuan: *proses, cara perbuatan, menentukan; penetapan; pembatasan;*<sup>21</sup> dalam menentukan tinggi rendahnya penentuan jujuran.
2. Jujuran: *Harta atau Uang* yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak mempelai keluarga perempuan sebagai pemberian akan melaksanakan perkawinan.<sup>22</sup> Jujuran adalah kewajiban menurut hukum adat dalam masyarakat Banjar. Tradisi ini termasuk dalam hukum adat, kebiasaan, adat, adat yang bersanksi. Adapun jujuran itu dilaksanakan sebelum terjadi akad nikah.
3. Mahar: Pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suaminya. Serta suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk uang ataupun jasa. Serta mahar itu diucapkan pada saat dilangsungkan pernikahan, pada saat ijab kabul berlangsung. Mahar itu juga syarat dan rukun dalam pernikahan, maka wajib ada dalam akad nikah pada saat ijab kabul berlangsung.

---

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/tentu>

<sup>22</sup> Fathurrahman Azhari dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 3.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Saputra, H. (2017). *Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Tradisi Penentuan Mahar di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah*. TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah,1(2), 76-86.<sup>23</sup>

Di setiap tempat ada banyak cara yang dilakukan individu untuk melaksanakan pernikahan, di Lombok misalnya, pernikahan dipandang sebagai pernikahan yang disucikan yang syarat dengan adat, sehingga dalam melakukan pernikahan individu harus berusaha dengan baik untuk menyelesaikan suatu tahapan adat dalam pernikahan. Dalam perkawinan di Lombok, Kecamatan Pujut tempat penulis ini melaksanakan penelitian, ada pawai prosesi yang dikenal dengan Nyelabar, Nyelabar ini adalah siklus standar dimana pihak pria umumnya mengunjungi pihak wanita dimana ada pertukaran untuk memutuskan penyelesaian untuk kesepakatan, akad perkawinan tidak akan terjadi sebelum tercapai kesepakatan serta kesepakatan.

Sedangkan ada perbedaan penelitian pada tinggi rendahnya penentuan jujuran dalam perspektif hukum islam dan hukum adat (studi kasus di Tabalong) dalam pernikahan dapat dilihat dari segi seberapa banyak angka atau jumlah yang sudah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan dalam jujuran. Serta strata sosial yang dimiliki

---

<sup>23</sup> <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3048>

oleh pihak keluarga perempuan juga berpengaruh besar akibatnya terhadap penentuan jujuran tersebut.

2. Gusti Muzainah, 2019. *Baantar Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar*. Buku Harian Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 N0.2. September.

*Baantar Jujuran* merupakan prosesi adat dalam perkawinan masyarakat Banjar, dan dilaksanakan sebelum perkawinan terjadi. *Baantar jujuran* adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita, berupa sejumlah uang yang seluruhnya besarnya ditentukan oleh pihak wanita. *Jujuran* tidak sama dengan mahar. *Jujuran* biasanya lebih besar dari pada mahar, karena fungsi *jujukan* adalah sebagai bantuan untuk mengadakan pesta pernikahan dan selanjutnya untuk modal berkeluarga. Dalam pelaksanaan pembayaran *jujukan*, terkadang diminta dari pihak wanita terlalu tinggi, sehingga menghalangi terjadinya perkawinan, hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu ada juga yang memutuskan *jujukan* dengan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan, maka hal ini sesuai dengan ajaran Islam.

Perbedaan penelitian yang penulis teliti adalah *jujukan* sudah ditentukan nominalnya terlebih dahulu oleh pihak keluarga perempuan, walaupun nanti dalam pelaksanaannya terdapat musyawarah atas kesepakatan *jujukan* tersebut. Dan juga terdapat tinggi rendahnya penentuan *jujukan* atas status sosial pihak keluarga perempuan.

3. Arie Sulistyoko dan Anwar Hafidzi, 2020. *Tradisi Maantar Patalian pada Patalian Perkawinan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan*. Jurnal An-Nuha Vol. 7, No.1. Juli.

Dalam adat perkawinan di masyarakat Banjar, jika seorang laki-laki perlu menikahi seorang perempuan, laki-laki itu meminta kepada perempuan yang apa dibutuhkannya. Pertama-tama, keluarga pria itu bertanya apakah ada yang melamar. Jika tidak, maka pihak keluarga laki-laki dapat menyampaikan harapannya untuk pergi *badatang* (melamar). Dalam akad nikah adat Banjar, setelah melalui siklus Badatang, jika lamaran ini telah disetujui, percakapan berikut adalah membahas jujuran yang diinginkan oleh keluarga wanita dan disetujui oleh pihak keluarga pria, dan dalam pertemuan ini juga mengatur waktu upacara pernikahan dan akad nikah.

Adapun tradisi *maantar patalian* pada perkawinan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan adalah mengantar sebuah *jujuran* apabila kedua belah pihak sudah bersepakat untuk menikah. Kemudian terdapat perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu adanya sebuah patokan tersendiri untuk tinggi rendahnya penentuan *jujuran* studi kasus di Tabalong pada saat seorang laki-laki ingin memperistri seorang perempuan.

4. Sanawiah, Ikbal Reza Rismanto, 2021. *Jujuran atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam*. Hadratul Madinah, Volume 8, Issue I. Juni.

Jujuran atau Mahar merupakan salah satu syarat dalam adat perkawinan yang berlaku di wilayah lokal suku Banjar, salah satunya di Wilayah Pahandut, Kota Palangka Raya, Wilayah Kalimantan Tengah. Masyarakat Banjar menyimpan tradisi sosial tertentu, termasuk adat yang dikenal sebagai *Jujuran*. Dalam bahasa Islam, hal ini dikenal dengan istilah mahar, yang menentukan tercapai tidaknya suatu pernikahan. Pernah terjadi suatu kejadian batal menikah karena laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan untuk besarnya jujuran.

Perbedaan yang terdapat dengan penulis adalah *jujuran* itu sudah ada penentuan tersendiri. Yaitu dalam tinggi rendahnya penentuan *jujuran* dalam perspektif hukum islam dan hukum adat pada masyarakat di Tabalong. Serta pihak keluarga laki-laki cukup mampu untuk memberikan jujuran yang telah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan.

5. Eko Rial Nugroho dan Abdul Wahid, 2019. *Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartanegara: Suatu Kajian Dengan Perbandingan Hukum Islam*. Jurnal Wajah Hukum, Volume 3(2), Oktober.

Pada budaya memberi maskawin berbeda antara satu daerah dari satu daerah lain. Adat kepercayaan melekat di Kota Kuala Samboja,

Daerah Samboja, Aturan Kutai Kartanegara memiliki efek sosial, di antaranya laki-laki merasa ditahan untuk menikah lantaran adanya *jujuran* yang yang besar. Sedangkan Islam memberikan kemudahan, agar masing-masing dapat mengambil bagian dalam hubungan yang sah dan halal.

Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah adanya sebuah penentuan dari pihak keluarga perempuan atas *jujuran* yaitu dilihat dari status sosial. Serta terdapat tinggi rendahnya penentuan *jujuran* akibat status sosial tersebut.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan menjelaskan serta memahami penelitian umum tesis ini, maka penulis akan memaparkan pembahasan yang tersusun, khususnya yaitu:

Bab I bagian ini membahas pendahuluan dan kemudian menggambarkan bagaimana penelitian ini dilakukan. Sehubungan dengan itu, untuk lebih spesifik memuat latar belakang masalah adalah untuk menggambarkan masalah dan tujuan di balik pengarah penelitian, rumusan penelitian, identifikasi penelitian yang dapat dikenali, tujuan penelitian, definis istilah, pengertian masalah yang berhubungan dengan judul pemeriksaan, penelitian terdahulu, pengertian penelitian lain yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti, dan menyusun sistematika yang menggambarkan keseluruhan substansi berdasarkan apa yang diteliti.

Bab II Bagian ini membahas tentang kajian teori Hukum Perkawinan, Al-Adah Muhakkamah, Masalah Murshalah, Stratifikasi Sosial, Teori Hukum Adat serta konsep 'Urf.

Bab III bagian ini berbicara tentang metode penelitian. Mengenai metode ini, percakapan adalah metodologi dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis dan pengecekan keabsahan data.

Bagian IV Bagian ini membahas tentang hasil penelitian dari pemeriksaan yang berisi garis besar penelitian yang telah diselesaikan, serta menganalisis data terkini yang dikumpulkan dari bab sebelumnya.

Bagian V Bagian ini merupakan penutup sebagai kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah rumusan masalah yang fokus secara spesifik dan terarah sehingga pembaca mengetahui masalah dan jawaban dari yang diteliti. Kemudian dari jawaban tersebut, akan diperoleh saran-saran dalam penelitian ini dan ada potensi tambahan terkait dengan isu-isu yang terkait oleh penulis.